



PUTUSAN/KETETAPAN MK 29 AGUSTUS 2024

- 1 Putusan Dikabulkan Sebagian pada Perkara Nomor 103/PUU-XXI/2023
- 1 Putusan Ditolak pada Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023
- 3 Putusan Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima pada Perkara Nomor 78, 98, dan 102/PUU-XXII/2024
- 1 Ketetapan Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan pada Perkara Nomor 71 dan 106/PUU-XXI/2023

READ MORE



<https://puspanlakuu.dpr.go.id/>



@puspanlak_uu



**Putusan Nomor 58/PUU-XXI/2023
(UU 33/2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran UU 6/2023
tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang)**

**Pemohon:
Rega Felix (Advokat)**

Ketentuan yang diuji:

Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014

Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.

Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023

Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.

**Amar Putusan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**



Putusan Nomor 103/PUU-XXI/2023
(UU 5/2018 tentang Perubahan atas UU 15/2003 tentang Penetapan Perppu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang)

Para Pemohon:

1. Peria Ronald Pidu (korban terorisme Poso 2005)
2. Mulyadi Taufik Hidayat (korban terorisme Depok 2012)
3. Febri Bagus Kuncoro (korban terorisme Depok 2012)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku:

Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa "3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku" dalam Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku". Sehingga, norma Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang semula berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku" menjadi selengkapnya berbunyi, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



Putusan Nomor 78/PUU-XXII/2024 (UU 6/2014 tentang Desa)

Pemohon:

Moch. Imam Djauhari, Mahasiswa

Ketentuan yang diuji:

Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



Putusan Nomor 98/PUU-XXII/2024 (UU 18/2003 tentang Advokat dan UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Pemohon:

Justino Halomoan Sinaga (wiraswasta)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 15 UU 18/2003

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



Putusan Nomor 102/PUU-XXII/2024 (UU 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Pemohon:

Oei Halim Wibisono (wiraswasta)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



Ketetapan Nomor 71/PUU-XXI/2023
(UU 28/1959 tentang Penetapan UU Darurat 4/1956, UU Darurat 5/1956 dan UU Darurat 6/1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang)

Pemohon:

Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong, yang diwakili oleh Kopli Ansori (Bupati Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong) dan Carles Ronsen (Ketua DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 1 angka 10 dan Penjelasan Angka II. Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan huruf b

Menetapkan:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;**
- 2. Menyatakan Permohonan Nomor 71/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;**
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 71/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.**



Ketetapan Nomor 106/PUU-XXI/2023 (UU 29/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya)

**Pemohon
Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan**

**Ketentuan yang diuji
Lampiran I Huruf a UU 29/2022**

Menetapkan:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;**
- 2. Menyatakan Permohonan Nomor 106/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;**
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 106/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.**